



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 400.3.1/Kep.102 /PAUDNI/VII/2024

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEMALA BHAYANGKARI 24

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Kemala Bayangkari telah partisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24;
- b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24 telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Surat Keterangan Daftar Ulang (Her Registrasi) dari Kantor wilayah Propinsi Jawa Barat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 861/I02.6f/DS/1997 tanggal 28 April 1997, namun surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan perlu di perpanjang/diperbarui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin perpanjangan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24 Nomor : 06/TK-BHAY/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
 2. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1253000121324 Tanggal 1 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24 kepada :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Yayasan Kemala Bhayangkari |
| Nama Sekolah | : | Kemala Bhayangkari 24 |
| Jenis Program | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat | : | Jl. Panunggal Asrama Polisi Bojong RT. 04 RW. 06
Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes
Kota Tasikmalaya |
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 24 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

